

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. *Bullying* di Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Kabupaten Pati terletak di Pantai Utara Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Pati memiliki batas-batas dengan kabupaten lain yaitu: Sebelah utara wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, Sebelah barat wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, Sebelah selatan: wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, Sebelah timur: wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.106 Dukuh serta 1.478 RW dan 7.518 RT46. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) sedangkan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 ha).

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten / kota di Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah sekolah yang berada di Kab. Pati adalah sebanyak 1.256 sekolah. Dengan Jumlah SD yang berada di Kab. Pati adalah sebanyak 677 sekolah, SMP sebanyak 94 sekolah, SMA sebanyak 25 sekolah, SMK sebanyak 47 sekolah, serta yang lainnya terdapat MA dan MTs swasta atau negeri yang ada di kabupaten Pati. Dengan banyaknya sekolah di Kabupaten Pati, pasti tidak lepas dari banyaknya persoalan mengenai anak yang ada di lingkup sekolah maupun di lingkungan masyarakat.¹

2. Dinas Sosial Kabupaten Pati

Membahas tentang Dinas Sosial, kita bisa lihat bahwa catatan sejarah dapat diungkap bahwa Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementrian Sosial, yang kemudian diganti dengan

¹ <https://data.sekolah-kita.net/kabupaten-kota/Kab> diakses Pada Tanggal 09 Juli 2023

nama Djawatan. Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdiri sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang, cacat, korban kerusuhan, dan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umur, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949.

Kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/pengembalian orang terlantar. Dalam pembangunan nasional selama ini, masalah sosial yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 24/HUK/1997 Tentang Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua hal, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 21 jenis serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Dalam data Dinas Sosial Kabupaten Pati menyebutkan terdapat masih banyak kekeserasan terhadap anak, pada tahun 2021 sendiri terdapat 29 kasus kekerasan anak antara lain:²

Tabel 4.1
Data Kasus *Bullying*

Banyaknya kasus	Kasus
8 kasus	Pencabulan
21 kasus	<i>Bullying</i> atau Perundungan

Tingginya kasus kekerasan anak disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua, sebelum pandemi pengawasan anak menjadi tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan karena pembelajaran secara tatap muka, anak dibiarkan bebas bermain dan bersoialisasi pada lingkungan sekitar, pada saat pandemi kasus kekerasan pada anak menurun. Dalam hal ini untuk meminimalisir terjadinya kasus serupa pihak Dinas Sosial Pati membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) di 150 desa, dan akan masih bertambah dengan melalui sosialisasi dan bekerjasama dengan berbagai sektor, mulai dari pemerintah desa,

² Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

kesehatan desa, forum anak, Koramil, Polsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan karang taruna di masing-masing desa. Adapun bentuk kinerja dalam menangani kekerasan terhadap anak yaitu: 1). Menerima laporan kekerasan anak, 2). Pendampingan psikologi anak, 3). Pendampingan terhadap anak dalam menangani kasus tersebut.

3. POLRESTA Pati

Kepolisian Resor Pati (Polres) Pati merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Pati. Polres Pati yang beralamatkan Jl. A. Yani No.1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112 ini, berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan surat putusan Kapolri bernomor 1154 VIII 2022 tentang peningkatan tipe kepolisian, yang ditetapkan di Jakarta pada 30 Agustus 2022, Kepolisian Resor (Polres) Pati resmi naik kasta menjadi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati.

Secara total wilayah hukum Polresta Pati memiliki total luas 1.503,68 km² dan terdiri dari 21 kecamatan 401 Desa serta dengan Jumlah Penduduk 1.517.669 Jiwa. Dalam kesehariannya Polresta Pati dipimpin oleh Perwira Menengah Melati Tiga yaitu Komisaris Besar Polisi. seorang perwira menengah Polri yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Polres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi.

Beberapa jenis satuan Fungsi yang berada dibawah naungan Polresta Pati antara lain Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelkam, Satuan Binmas, Sie Humas, Sie Propam, Sie Pengawasan dan SPKT, Sedangkan beberapa jenis layanan kepolisian yang tersedia seperti misalnya layanan Pengaduan Masyarakat (Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan), SIM, SKCK, SP2HP, ijin keramaian, pengawalan dan pengaduan komplain Masyarakat terhadap pelayanan Polri.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pati, Polresta pati menindaklanjuti serta memberikan pengarahan dalam menangani kasus terhadap anak-anak, Polresta Pati juga turut aktif dalam membentuk hak-hak individu anak usia remaja agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta

mendapatkan perlindungan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan generasi milenial yang di inginkan, Polresta Pati melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah di kabupaten Pati, dengan melakukan sosialisasi diharapkan menjadikan mampu membuka ruang komunikasi dengan generasi milenial serta menghimbau pada anak jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang menyimpang norma-norma hukum.

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kasus *Bullying* Di Kabupaten Pati.

Kasus *bullying* atau perundungan masih marak terjadi dilingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik *bullying* juga masih terjadi di kalangan mahasiswa bahkan di lingkup tempat kerja, apalagi dalam menangani perlindungan terhadap anak. Menurut KPAI mengancam segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lembaga pendidikan seharusnya menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan penghargaan atas hak asasi manusia. Ada dua faktor yang melatarbelakangi masih banyaknya kasus *bullying* terjadi, antara lain:

a. Faktor Internal

Bullying bisa terjadi bukan hanya dari pengaruh sosial yang ada disekitar, melainkan *bullying* bisa terjadi diakibatkan oleh diri sendiri. Diketahui dari hasil penelitian dengan pelaku *bullying* yaitu bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya kasus *bullying* mereka mempunyai banyak teman dan membentuk sebuah kelompok (genk) serta ada dorongan rasa berani dari diri si pelaku, selain itu pelaku melakukan *bullying* mereka merasa senang dan di takuti oleh teman sebayanya.³ Sementara itu korban di sekolah dirinya beraktifitas seperti teman-teman biasanya dan lebih jarang berbaur dengan banyak teman, dia merasa lemah dan takut disaat bertemu dengan para pelaku *bullying*.⁴

³ MF, Pelaku *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 3, transkrip.

⁴ MMY, Korban *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 4, transkrip

Berdasarkan hasil data yang dipaparkan diatas diketahui bahwa *bullying* terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor internal. Dalam faktor internal terjadi di sebabkan dari diri sendiri si pelaku maupun korban, perbedaan kepribadian antara pelaku dan korban yang dapat menimbulkan perilaku *bullying* terjadi, seperti halnya pelaku mempunyai banyak teman bahkan memiliki sebuah kelompok sendiri di lingkungan sekolahnya (genk) dan lebih aktif dalam membuktikan bahwa dirinya kuat, sedangkan korban di lingkungan temannya merasa dirinya lemah dan takut saat bertemu segerombolan para pelaku.

Sedangkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Pati, pada diri anak yang mendapatkan dorongan dari luar dapat mempengaruhi tingkah laku anak.⁵ Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan POLRESTA Pati yaitu, anak yang beradaptasi di lingkungan yang kurang baik, maka pada diri anak akan mengikuti pola perilaku yang ada di lingkungan anak, kebiasaan yang kurang baik pada lingkungan dan tidak ada yang meperhatikan perilaku anak, maka anak akan lebih leluasa melakukan perbuatan yang kurang baik.⁶

Diketahui hasil wawancara yang dipaparkan di atas, faktor internal pada dasarnya terjadi pada dalam diri sendiri yang menjadikan faktor yang paling kuat dalam tingkah laku atau perilaku anak, terjadinya faktor *bullying* sendiri tidak lepas dari dorongan dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Dorongan yang kuat dari luar misalnya, dari lingkungan anak yang kurang baik tentu akan menjadikan sebuah kebiasaan pada anak dan mengakibatkan anak seolah-olah melakukan hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaannya saat berada di lingkungan sekitar.

⁵ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, transkrip 1.

⁶ Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023 transkrip 2.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Keluarga

Perilaku *bullying* sering kali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi di rumah yang penuh dengan stres, agresi dan permusuhan. Anak-anak mempelajari perilaku *bullying* dengan mengamati konflik yang terjadi pada orang tuanya dan kemudian menirunya pada teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi lingkungan yang berat atas perilaku menantanginya, ia akan belajar bahwa mereka yang berkuasa dapat berperilaku agresif dan perilaku agresif dapat meningkatkan status seseorang. Dari sinilah anak mengembangkan perilaku *bullying* dalam hal ini, proses komunikasi terjadi di semua bidang kehidupan, termasuk dalam strata sosial dan keluarga. Ketika orang berinteraksi satu sama lain, terkadang menimbulkan perilaku *bullying*. Perilaku *bullying* biasa terjadi di berbagai lingkungan sosial, dan pelakunya sering kali adalah anak muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, korban memiliki hubungan yang baik dengan orang tua membuat perasaan nyaman dan merasa mendapatkan perhatian dari orang tua.⁷ Selain itu, dari pihak pelaku merasa kurang adanya perhatian khusus serta komunikasi yang baik dari orang tua karena orang tua disibukkan untuk bekerja, keluarga lah yang menjadi faktor pertama dalam mempengaruhi cara tingkah laku anak, anak yang kurang perhatian akan menyebabkan anak akan melakukan hal apapun untuk mencari perhatian, bahkan anak akan mencari perhatian dengan cara apapun itu, seperti melakukan kekerasan atau *bullying* terhadap temannya agar dia mendapatkan perhatian dari banyak orang.⁸

Diketahui dari hasil wawancara yang di paparkan di atas, korban memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, akan tetapi saat dia di bully oleh teman-temannya mengakibatkan korban takut untuk

⁷ MMY, Korban *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 4, transkrip

⁸ MF, Pelaku *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 3, transkrip.

melaporkan kejadian tersebut ke orang tua, pelaku sendiri kurangnya komunikasi dari orang tua yang menjadikan anak merasa kurang perhatian, dari hal ini lah pelaku melakukan bullying untuk mencari perhatian dari orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati. Keluarga sangat berpengaruh dalam mencerminkan kepribadian anak, misalnya anak korban perceraian orang tua, sikap orang tua yang terlalu mengekang atau berlebihan kepada anak, orang tua yang bertengkar dihadapa anak-anaknya, dan pola hidup orang tua yang berantakan, serta kurangnya perhatian khusus orang tua terhadap anak dalam bersosialisasi. Hal tersebut mengakibatkan anak penuh tekanan baik dari tingkat kurangnya rasa kepercayaan diri, sensitif, pendiam, lemah dan tidak akan membalas sekiranya diserang atau diganggu.⁹ Pernyataan di atas selaras dengan wawancara kepada POLRESTA Pati. Alasan sering maraknya kasus *bullying* di Kabupaten Pati salah satunya yaitu dari faktor keluarga dari korban, seperti kurang harmonisnya keluarga tersebut.¹⁰ Diketahui bahwa masih maraknya perundangan yaitu dari pihak keluarga. Keluarga yang kurang harmonis serta berantakan dapat mengakibatkan anak penuh tekanan baik dari tingkat kurangnya rasa kepercayaan diri, sensitif, pendiam, lemah dan tidak akan membalas sekiranya diserang atau diganggu.

Pelaku *bullying* sering kali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anak secara berlebihan, atau keluarga yang diliputi stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak mempelajari perilaku *bullying* dengan mengamati konflik dengan orang tua mereka dan kemudian menirunya dengan teman-teman mereka. Jika tidak ada konsekuensi lingkungan yang tegas terhadap perilaku yang

⁹ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, transkrip 1.

¹⁰ Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023 transkrip 2.

dilakukannya, anak akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuasaan dapat berperilaku agresif, dan perilaku agresif dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sinilah, anak kemudian mengembangkan perilaku *bullying*.

2) Faktor Teman Sebaya

Perilaku *bullying* telah menjadi ancaman serius bagi perkembangan anak dan menjadi penyebab potensial terjadinya kekerasan di sekolah. Perilaku *bullying* muncul dari perencanaan pelaku *bullying*, yang berperan aktif untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan lebih kuat dengan menindas teman-temannya di sekolah. Pendukung aktif juga terlibat dalam *bullying* yaitu mereka mendukung atau berpartisipasi dalam *bullying*. Ada juga pendukung pasif, yang berarti mereka menikmati *bullying* dan tidak menunjukkan dukungan secara terbuka. Sedangkan bagi mereka yang hanya terlibat sebagai penonton dengan hanya mengamati secara langsung dan tidak melakukan apa-apa, teman sebaya juga dapat menyebabkan hasil negatif seperti kenakalan. Dikatakan bahwa teman sebaya memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan remaja dengan mencoba membuat mereka merasa diterima dan memiliki kelompok, biasanya dengan usia dan tingkat kedewasaan yang sama. Oleh karena itu, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan remaja dan kelompok, teman sebaya remaja memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian individu, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan teman sebaya dan memperkuat identitas diri individu.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, korban menjelaskan bahwa dia memiliki teman yang sedikit dan jarang berbaaur dengan teman yang lainnya.¹¹ pernyataan tersebut di perkuat oleh pelaku mengatakan, dia berani melakukan hal tersebut karena ada dorongan dari teman-temannya,

¹¹ MMY, Korban *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 4, transkrip

sehingga tidak ada rasa takut saat melakukan hal tersebut.¹²

Sedangkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap anak ketika berinteraksi atau bersosialisasi dalam sekolah dan teman di lingkungan rumah, misalnya saja apabila teman sebaya yang memiliki kelompok (genk) memberikan dampak buruk bagi teman-teman lainnya seperti berperilaku bahkan berkata kasar, anak melakukan *bullying* hanya untuk membuktikan kepada teman sebangkunya agar diterima dalam kelompok tersebut.¹³ Pernyataan di atas selaras dengan wawancara dengan POLRESTA Pati, yaitu faktor penyebab *bullying* teman sebaya yang lainnya yaitu perbedaan keadaan fisik, pendiam atau introvert, tekanan terhadap teman sebaya¹⁴ Teman sebaya yang mempengaruhi perilaku teman-teman lainnya dan perbedaan kondisi fisik dan kepribadian sesama teman sebaya. Terkadang mereka memiliki sifat pembarani karena dorongan dari teman sebaya dan merasa dirinya lebih kuat, dan korban sendiri cenderung lebih pendiam, tertutup dan kurang berbaur bersama teman-temannya.

Diketahui dari hasil wawancara di atas, pelaku dan korban memiliki kelompok teman yang berbeda, pelaku memiliki kelompok disekolahnya (genk) yang memberikan pengaruh kurang baik, oleh karena itu pelaku merasa dirinya berani punya power dan kuat di saat bersama teman kelompoknya (genk), di bandingkan dengan korban yang mempunyai teman sedikit karena kurangnya bersosial yang mengakibatkan merasa dirinya lemah di saat bertemu dengan sekumpulan para pelaku.

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor utama dalam timbulnya *bullying* karena faktor lingkungan

¹² MF, Pelaku *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 3, transkrip.

¹³ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023, wawancara 2, transkrip.

sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku anak. Kondisi sosial di lingkungan rumah maupun sekolah dapat menyebabkan anak berkpribadian yang kurang baik, bahkan anak yang terpengaruh pada lingkungan yang kurang baik, dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan hasil penelitian dengan korban, korban mengatakan bahwa memiliki lingkungan yang baik, seperti halnya lingkungan pedesaan lainnya, setiap pulang sekolah sering bermain dengan teman-temannya, lingkungan yang baik dapat menjadikan kehidupan bersosial yang baik pula.¹⁵ Selain itu, pelaku mengatakan memiliki lingkungan yang baik pula, sama halnya dengan korban, pelaku juga setelah pulang sekolah sering bermain Bersama dengan teman-temannya (genk), akan tetapi lingkungan yang menjadi tempat untuk anak bersosialisasi dengan orang banyak dapat merubah perilaku anak, jika anak berada di lingkungan yang kurang baik maka anak akan melakukan perlakuan yang kurang baik akibat dari lingkungan yang cara bersosialnya kurang baik.¹⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati. Lingkungan, praktik dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan kepribadian merupakan dasar kepada pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pelajar mungkin bertindak untuk mengontrol lingkungan mereka dengan melakukan tingkah laku anti yang menyimpang seperti melakukan bullying terhadap orang lain.¹⁷ Pernyataan di atas selaras dengan wawancara kepada POLRESTA Pati. Faktor lingkungan sendiri terjadi dari kurangnya pengawasan disiplin sekolah yang lemah akan mengakibatkan lahirnya tingkah laku *bullying* di sekolah dan orang tua atau keluarga kurang

¹⁵ MMY, Korban *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 4, transkrip

¹⁶ MF, Pelaku *Bullying*, pada tanggal 30 Juli 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁷ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

memperhatikan perilaku anak.¹⁸ Bukan hanya di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, kondisi lingkungan sosial dan kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap anak, yang mengakibatkan seorang anak sangat mudah melakukan perbuatan seperti *bullying* bahkan berkata kasar terhadap orang yang lebih tua.

Diketahui dari hasil yang dipaparkan di atas, lingkungan adalah tempat untuk berinteraksi, baik buruknya lingkungan akan mempengaruhi anak dalam berinteraksi, dalam hal ini korban dan pelaku memiliki lingkungan yang baik, akan tetapi pelaku berinteraksi di lingkungan teman-teman (*genk*) yang dapat mempengaruhi perilakunya, karena pengaruh lingkungan dalam pergaulan yang kurang baik akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak yang buruk.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Prespektif Hukum Islam

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Biasanya kasus *bullying* diikuti juga dengan pelecehan seksual dan kekerasan. Dampak yang sangat merugikan berada pada pihak korban. *Bullying* termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa di sekolah, bahkan ingin dibilang jagoan. Bila dilakukan terus menerus *bullying* akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Di Indonesia sendiri kata "*bullying*" tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *bullying* harus melihat bentuk *bullying* terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku *bullying* yang dilakukan terhadap anak.

¹⁸ Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023, wawancara 2, transkrip.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak yang wajib memberikan perlindungan pada diri anak yaitu keluarga, orang tua, masyarakat dan juga pemerintah atau negara untuk menjamin keamanan pada diri anak tersebut. Sejauh ini secara yuridis Konsep perlindungan anak menurut Undang undang sudah cukup sinkron dan diterapkan dalam masyarakat. Disisi lain berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan anak dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan dalam menyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TK2BGA. Ini berarti lembaga terkait tentang perlindungan anak harus ikut berperan besar dalam mengatasi korban yang efeknya mengalami traumatis, masalah fisik, atau mental pada anak. Sampai saat ini keikutsertaan lembaga dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan anak sudah baik dan signifikan. Selain itu pemerintah Kabupten Pati melalui Dinas Sosial Pati melakukan upaya penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan dengan cara sosialisai melalui tatap muka, melalui media TV, Radio dan lainnya. Selain itu, juga membuat program desa ramah perempuan serta membuat forum anak yang berada ditingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.¹⁹

Pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk

¹⁹ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut POLRESTA Pati, penanganan dalam perlindungan khusus bagi korban kekerasan ataupun *bullying* dilakukan dengan upaya penyebarluasan dan penyuluhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan, serta pemantauan, pelaporan dan penyediaan saksi.²⁰

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan gender dan dipicu oleh anggapan di masyarakat bahwa laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan dan anggapan bahwa perempuan itu lemah, yang berujung pada konflik yang berujung pada kekerasan, seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik, yang berujung pada luka batin, seperti kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi terhadap perempuan.

Selain bentuk-bentuk kekerasan, KDRT juga akan berdampak pada psikis seorang istri dan juga perilaku kekerasan terhadap istri berdampak pada kesehatan, meskipun relatif kecil, tidak hanya pada istri yang menjadi korban, tetapi ada korban lain, yaitu anak-anak. Di Kabupaten Pati sendiri dalam menangani psikologi terhadap korban di damping oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati, yang melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan pengarahan terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan. mengantarkan korban dalam menangani psikologi ke rumah sakit, dalam menangani psikologi telah disepakati untuk area Pati Utara di Rumah Sakit

²⁰ Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

Soewondo dan wilayah Pati Selatan di Rumah Sakit Kayen.²¹

Pernyataan di atas selaras dengan wawancara kepada POLRESTA Pati, yaitu Dalam tindakan KDRT ini korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya perempuan yang menjadi korban, malainkan anak juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini perlunya melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Penegakan hukum pidana tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat, apa lagi dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini di buktikan dalam beberapa kasus kekerasan dalam kejahatan anak, kejahatan perempuan, kejahatan kejahatan rumah tangga dan kejahatan lainnya, dimana saksi atau korban takut untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Perlindungan saksi atau korban jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Pendampingan saksi dan korban melalui Dinas Sosial Kabupaten Pati berupaya untuk pemenuhan hak dan

²¹ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

²² Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023, wawancara 2, transkrip.

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban serta upaya pendampingan terhadap anak dan pelaku, jika terjadi kekurangan tenaga dalam menangani *bullying* Dinas Sosial Pati akan melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi.²³

Dalam upaya menerapkan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jaminan perlindungan saksi dan korban berlaku seumur hidup, bergantung tingkat ancaman yang masih dialami saksi dan korban, Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan undang-undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. LPSK sendiri dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban perlu berkerjasama dengan pihak terkait dalam menangani sebuah kasus. Maka hal tersebut, POLRESTA Pati dalam pernyataannya menjelaskan bahwa perlindungan hukum untuk saksi dan korban dilaksanakan dalam satu lembaga yang sama, padahal saksi dan korban itu mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi dengan kebutuhan yang berbeda, hal ini POLRESTA Pati bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti P3AKB, kepolisian juga punya hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.²⁴

Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, di ketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban *bullying* telah diatur di dalam hukum positif, antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Adapun selain hukum positif, perundangan atau *bullying* juga dijelaskan dalam hukum Islam. *Bullying* dalam

²³ Etik Tri Hartanti, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pati, pada tanggal 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁴ Andhika Bayu Adhittama. sebagai Unit IV bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di POLRESTA Pati, pada tanggal 03 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

prespektif hukum Islam tersebut terjadi karena hilangnya nilai agama dalam pergaulan anak. Anak tidak lagi menghargai perbedaan toleransi dan saling menghormati. Siswa akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan akan membela kelompok mereka "secara membabi buta" tidak peduli siapa yang benar atau salah. Keruntuhan moral remaja tidak hanya merusak diri sendiri tetapi juga dapat merugikan orang lain. Jika akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kejam, marah, sadis, dan menyakiti semua orang yang berada di sekitarnya. Senior yang bermoral buruk akan menganggap juniornya sebagai kelompok yang lebih rendah dari kelompoknya, sehingga senior melihat mereka sebagai kelompok yang lebih tinggi yang dapat mengendalikan dan menaklukkan junior dengan tindakan kekerasan baik, fisik maupun mental.

Sumber hukum ajaran Islam, al-Quran juga membahas tentang perlindungan anak. Hal ini menggambarkan bahwasanya al-Quran atau akidah Islam memposisikan anak sebagai makhluk yang mulia. Perlindungan terhadap anak yang dibahas dalam ajaran ialah dengan cara menerapkan cara berkata sopan santun dan akhlak mulia. Hal semacam ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hujjarat ayat 11. Dalam surat ini juga, terdapat poin penting *La Yaskhar* "Mengolok-olok, menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa", *La Talmizzu* "Ejekan ini biasanya langsung ditujukan kepada seseorang yang diejek, baik dengan isyarat mata, bibir, kepala, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan.", *La Tanaabzuu* "saling mengejek dan memanggil dengan gelar-gelar yang tidak disukai seseorang".

Dalam tindakan *bullying* terjadi akibat perilaku anak itu sendiri terhadap korban, dengan cara memberikan gelar bahkan memanggil temannya dengan sebutan nama orang tua, mencaci maki jika seseorang anak memiliki keterbatasan fisik atau kekurangan dari latar belakang keluarga. Hal ini sikap pada anak, tutur kata, dan tingkah laku anak yang dapat mengakibatkan terjadinya *bullying*. Tidak adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua maupun guru dan tidak ada ketegasan dalam menyikapi tingkah laku anak, menyebabkan anak lebih berani dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini dikuatkan juga apabila si korban merasa dirinya lemah

dan tertindas akibat perbuatan temannya itu. Padahal dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan pihak lain.

Kekerasan dalam pendidikan dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh kondisi lingkungan eksternal. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dapat merusak pendidikan agama tetapi juga menunjukkan bahwa budi pekerti yang terbentuk di sekolah telah luntur, karena agama tidak memerintahkan untuk melakukan kerusakan atau kekerasan. Sehingga pendidikan moral oleh guru agama menjadi semakin penting. Namun, guru agama bahkan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Terdapat beberapa insiden kekerasan atau tindakan asusila dalam dunia pendidikan, jadi semua pihak termasuk masyarakat dan terutama pemerintah ikut memikul tanggung jawab tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu: “negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan Lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya”. Oleh karena itu setiap anak harus dijamin pendidikannya melalui orang terdekat mereka dan juga semua pihak dari tingkat pemerintah sampai masyarakat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kasus *Bullying* Di Kabupaten Pati.

Bullying adalah tindakan intimidasi berulang terhadap pihak yang lebih lemah oleh pihak yang lebih kuat, yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan menyakiti korban secara fisik atau emosional.²⁵ Kasus peundungan atau *bullying* masih marak terjadi khususnya pada anak-anak, salahsatunya terdapat di daerah Pati. Terjadinya *bullying* tidak lepas dari peran dari anak itu sendiri bahkan pada kehidupan anak itu sendiri, dampak yang terjadi akibat *bullying* ini berakibat fatal pada kelangsungan hidup si korban. Adapun faktor yang

²⁵ Barbara Coloroso, *Stop Bullying* (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007)

mempengaruhi masih banyaknya kasus *bullying* terjadi, antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor ini muncul dari diri sendiri, misalnya psikologis seperti gangguan emosional dan gangguan kepribadian yang dapat muncul dari berbagai hal yang sedang dihadapi, seperti halnya kurangnya berbaur atau bersosialisasi dilingkungannya. Terkadang mereka ada dorongan power yang kuat sehingga mereka berusaha menampilkan dominasinya dilingkungannya.

Hal tersebut sesuai dengan data oleh peneliti, yaitu kepribadian anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam berinteraksi. Kepada pelaku misalnya, dia merasa dirinya ingin di akui dan lebih kuat dibandingkan teman-teman yang lainnya serta si korban sendiri dirinya merasa lemah dan kurangnya bersosial dilingkungannya. Faktor internal dapat memunculkan perilaku *bullying* kepada anak, karakteristik yang melekat pada anak, seperti umur, kepribadian agresif dan adanya sifat pengganggu yang dimiliki anak, sifat pengganggu ini muncul apabila terjadi interaksi yang kurang baik antar sesama teman.²⁶

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Keluarga

Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang, salah satunya *bullying*. Akan tetapi, tidak semua orang tua mampu menjalankan perannya sebagai pembentuk sikap bagi anak-anaknya sendiri karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurangnya perhatian terhadap anaknya sendiri. Hal ini yang kemudian menyebabkan sosialisasi tidak sempurna pada anak. Anak yang mengalami sosialisasi tidak sempurna ini berkemungkinan memiliki perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah semua perilaku manusia yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang

²⁶ Pipih Muhopilah dan Fatwa Tentama, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying*” *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2019, Hal. 101

tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.²⁷

Anak bisa menjadi pelaku *bullying* diantaranya karena: kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang (biasanya pelaku *bullying* nilainya kurang baik), harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan bisa jadi si pelaku ini juga merupakan korban *bullying* sebelumnya atau di tempat lain. *Bullying* sering dialami oleh siswa-siswa sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Karena salah paham, tindakan semacam ini dianggap sesuatu yang wajar, tanpa ada yang menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan baik pada korban juga pelaku *bullying*. Akibatnya, tindakan *bullying* terus terjadi sampai belum adanya tindakan.²⁸

Terkadang perilaku *bullying* menimbulkan korban jiwa dan trauma berkepanjangan yang tentunya menghambat proses belajar dan proses perkembangan jiwa seorang anak. Keluarga yang tidak harmonis, orang tua tidak utuh (meninggal dunia atau bercerai), peraturan di rumah yang terlalu ketat dapat menyebabkan siswa berperilaku *bullying*. Mereka yang menjadi pelaku *bullying* di sekolah berasal dari keluarga yang tidak utuh, bukan keluarga yang harmonis, dan termasuk anak yang kurang perhatian orang tua. Sementara mereka yang menjadi korban *bullying* termasuk anak yang sangat mendapatkan perhatian dari orang tuanya, banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, dan tetap menjaga komunikasi antara orang tua dan anak.²⁹

Jarangnya anak berkomunikasi dengan orang tuanya menjadikan anak tidak ada rasa kasih sayang dan

²⁷ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, "Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi Dan Pemecahannya" (Kencana Prenada Media Group, 2011) Hal. 144

²⁸ Elly M. Setiadi, "Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi Dan Pemecahannya" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 6

²⁹ Aji Rahaman, "Pengaruh Perhatian Orang tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasl Belajar Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia" Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 2 No. 2, 2021, Hal. 172

perhatian dari orang tua dapat menyebabkan anak dapat berperilaku yang menyimpang guna mendapatkan perhatian. Jarangnya komunikasi dengan orang tua ini disebabkan karena orang tua mereka jarang memberi waktu untuk sekedar berkomunikasi. Komunikasi dan interaksi adalah dua hal penting dalam proses sosialisasi. Sebab peran orang tua di rumah seharusnya mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menanamkan ahlakul karimah yang selalu dilaksanakan di lingkungan rumah, karena anak akan selalu meniru perilaku orangtua serta pemberian teladan kepada anak akan lebih baik dari memberi nasihat. Jika orang tuanya saja acuh dan tidak peduli dengan diri dan kepribadiannya, bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkepribadian baik. Dasar anak tumbuh dan berkembang adalah keluarga. Ayah dan Ibu yang baik akan menciptakan anak yang baik pula, namun sebaliknya jika Ayah dan Ibunya bersikap tidak baik bahkan cenderung kasar, maka anak itu akan menjadi anak yang kasar.³⁰

Faktor keluarga diakibatkan oleh pola hidup orang tua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua, orang tua yang tidak stabil perasaan dan pikirannya, orang tua yang saling mencaci maki, menghina, bertengkar dihadapan anak-anaknya, bermusuhan dan tidak pernah akur, memicu terjadinya depresi dan stress bagi anak. Kemudian, seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi negatif seperti sindirian tajam akan cenderung meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya dan dapat menimbulkan *bullying* terhadap teman-temannya.³¹

2) Faktor Teman Sebaya

Pada usia remaja, anak lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi terlalu

³⁰ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, "Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi Dan Pemecahannya" (Kencana Prenada Media Group, 2011) Hal. 238

³¹ Yunan, Zulfahmi Yarir, "*Strategi Coping Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 7, No. 2, 2018, Hal. 159.

bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. teman sebaya adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Pengaruh teman sebaya ini cukup dominan karena rata-rata dari para remaja ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah bersama teman-temannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok (genk) teman sebaya. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa *bullying* tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan.³²

Pencarian identitas diri remaja dapat melalui penggabungan diri dalam kelompok teman sebaya atau kelompok yang diidolakannya. Bagi remaja, penerimaan kelompok penting karena mereka bisa berbagi rasa dan pengalaman dengan teman sebaya dan kelompoknya. Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, rendahnya sikap menghormati kepada sesama teman dan guru. Teman di lingkungan sekolah idealnya berperan sebagai “partner” siswa dalam proses pencapaian program-program pendidikan.³³

Teman sebaya yang cenderung ke arah negatif, mereka senang berkumpul dan membicarakan temannya yang tidak disukai. Hal ini yang kemudian menimbulkan keinginan untuk menindas orang yang mereka tidak sukai tersebut. Atas pengaruh teman sebaya dan keinginan untuk menindas inilah yang kemudian menimbulkan perilaku *bullying*. Kelompok teman sebaya (genk) yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang buruk bagi teman-teman lainnya seperti berperilaku dan berkata kasar terhadap guru atau sesama teman dan membolos. Terkadang, beberapa anak melakukan

³² John W. Santrock (2007). *Perkembangan Anak*. Jilid 1 Edisi kesebelas. Jakarta: PT. Erlangga.

³³ Irvan Usman, “*Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah Dan Perilaku Bullying*” Vol. 10 No. 1, Humanitas, 2013, Hal. 50

bullying hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak nyaman melakukan hal tersebut.³⁴

Biasanya korban diintimidasi dengan ucapan atau kata-kata kotor dan kasar yang menyebabkan korban sakit hati bahkan cenderung takut. Sedangkan, untuk para korban sendiri cenderung memiliki sedikit teman, tidak agresif, dan termasuk peserta didik yang tidak populer. Mereka kurang senang bergerombol dalam satu kelompok saja, obrolan mereka lebih ke arah hobi atau kegiatan yang disenangi, dan bukan berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi. Sementara itu, salah satu korban yang diwawancarai termasuk anak yang pemalu dan pemurung. Walaupun begitu ia memiliki teman yang dekat dengannya walaupun hanya empat orang saja.³⁵

Selain dari hasil proses mempelajari perilaku menyimpang yang tidak ditanggapi dengan serius oleh keluarganya, para pelaku mempelajari hal tersebut dari para teman sebayanya. Intensitas komunikasi antara pelaku dan teman sebayanya lebih besar daripada orang tuanya. Karena orientasi teman sebayanya yang menyimpang, akhirnya pelaku ikut terbawa arus dengan perilaku teman-temannya yang menyimpang tersebut.

3) Faktor Lingkungan

Pendidikan merupakan pondasi bagi jenjang pendidikan selanjutnya haruslah berperan dalam membentuk suatu pondasi yang kokoh berkaitan dengan watak serta kepribadian anak khususnya peserta didik. Namun apabila pondasi dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berdampak pada pembentukan watak serta kepribadian anak tidak kuat, nantinya anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Selain dari sekolah, perilaku serta akhlak anak-anak juga dipengaruhi dari faktor lingkungan di luar sekolah. Baik itu faktor dari lingkungan keluarga maupun faktor dari

³⁴ Puspa Djuwita, "Pembinaan Etika Sopan Santun Peserta Didik Kelas V Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Nomor 45 Kota Bengkulu" Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 10, No. 1, 2017, Hal. 34.

³⁵ Husaini, Usman.2013. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

lingkungan sekitarnya atau lingkungan masyarakat sekitarnya.³⁶

Menurut Ki Hajar Dewantara, ada tiga lingkungan pendidikan yang memiliki peranan besar terhadap perilaku serta kepribadian anak yang dikenal dengan “Tripusat Pendidikan”. Tripusat pendidikan meliputi: 1) Pendidikan di lingkungan keluarga, 2) Pendidikan di lingkungan sekolah, dan 3) Pendidikan di lingkungan masyarakat. Lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian anak, khususnya lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Peran lingkungan keluarga dalam mewujudkan kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak dalam beberapa masalah seperti budaya, norma, emosional dan sebagainya.³⁷

Sekolah merupakan lingkungan kedua dimana anak berinteraksi dengan warga sekolah (kepala sekolah, guruguru, karyawan sekolah, dan siswa lain) dan mengembangkan kemampuannya. Perlu diketahui bahwa interaksi yang dilakukan oleh anak di sekolah mengandung muatan nilai serta aspek-aspek sosiomoral. Di dalam proses interaksi tersebut tidak hanya berkenaan dengan pendidikan pemahaman anak melainkan berkenaan dengan perkembangan aspek-aspek pribadi lainnya. Pengarahan dari lingkungan terhadap perilaku anak yang berjalan dari waktu ke waktu secara terus-menerus tentu akan membentuk kepribadian anak. Lingkungan pendidikan dapat dikatakan berhasil jika lingkungan pendidikan tersebut mampu merubah tingkah laku anak baik dari segi intelektual, pemahaman, hingga afektif anak ke arah yang lebih baik.³⁸

Tak bisa dipungkiri, lingkungan merupakan faktor terbesar dalam terbentuknya suatu sikap. Seorang yang bergaul dengan lingkungan yang buruk tanpa

³⁶ Abd. Syahid, Kamaruddin, “Peran Orang Tuan dalam Pendidikan Islam Pada Anak” Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, 2020, Hal. 129.

³⁷ Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno. “Pengantar Ilmu Pendidikan” (Jakarta: Aksara Baru, 1982)

³⁸ Abu, Ahmadi. “Sosiologi Pendidikan” (Bandung: Rineka Cipta, 2007)

pertahanan diri yang kuat, maka dia lebih besar peluangnya terpengaruh sesuatu yang buruk. Faktor yang mendorong mereka adalah faktor lingkungan yang tidak sehat yang terdiri dari anak-anak yang putus sekolah, anak-anak nakal dan suka berantem. Lambat laun mereka akan terpengaruh berbuat demikian. Seseorang tidak bisa menghindari karena ada ikatan kebersamaan yang dijunjung tinggi.³⁹

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Prespektif Hukum Islam

Bullying termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa di sekolah, bahkan ingin dibilang jagoan. Bila dilakukan terus menerus *bullying* akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Korban *bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target. Perilaku *bullying* tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap *bullying* harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata *bullying* tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *bullying* harus melihat bentuk *bullying* terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku *bullying* yang dilakukan terhadap anak.⁴⁰

Pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Melihat dari bagaimana *bullying* itu

³⁹ Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015) Hal. 68.

⁴⁰ Ichsan, "Penegakan Hukum Terhadap Prelaku Tindak Pidana Bulying Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undanf Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JO. Undang Undanf Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" Vol. 4 No. 1, Porsisidng Ilmu Hukum, 2018, Hal. 379

dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:⁴¹

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Di samping Pasal 76C di atas didampingi Pasal 80, kebijakan mengenai larangan melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat

⁴¹ Giska Finillia, dkk, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekejaran Anak Menurut Pasal 76C Dan Pasal 80 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" Lex Privatum, Vol. 10, No. 4, 2022.

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Disisi lain berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak ,untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan anak dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh lembaga terkait. Ini berarti lembaga terkait tentang perlindungan anak harus ikut berperan besar dalam mengatasi korban yang efeknya mengalami traumatis, masalah fisik, atau mental pada anak. Sampai saat ini keikutsertaan lembaga dalam memberikan perlindungan pada korban kekerasan anak sudah baik dan signifikan.⁴²

Perlindungan Hukum dalam prepektif hukum Islam, masalah perlindungan anak menjadi perhatian yang serius, bagaimana pola asuh dan Pendidikan anak diatur secara lengkap dalam Al-Quran dan hadist serta menjadi pembahasan para fuqaha. Islam mengenal hadhanah (pemeliharaan) dan walayah (perwalian). Pemenuhan hak-hak dasar anak harus dipenuhi oleh orang tua atau wali sehingga anak tidak terlantar dan hidup layak. Islam sebagai agama yang meliputi semua aspek kehidupan manusia mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik, yang dinamakan dengan akhlak Islami. Sebagai tolak ukur perbuatan baik dan buruk mestilah merujuk kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia akhlaknya.

Dalam hukum Islam, permasalahan terkait dengan hukum pidana disebut dengan fiqh jinayah dan tindak pidana disebut dengan jarimah. Jarimah dibagi menjadi beberapa macam yaitu

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/213286/perda-kab-pati-no-4-tahun-2015> Diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

jarimah hudud, qisas dan takzir. Untuk jarimah hudud ini meliputi jarimah zina, qadzaf, syurbul khamar, pencurian, hirabah, pemberontakan dan riddah. Untuk jarimah qisas meliputi jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan jarimah takzir, meliputi jarimah yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci oleh nash, dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah yang berwenang.

Bullying dianggap merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah, jika memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana (jarimah) yaitu:

- a. Ada nash yang melarang atau mengatur (unsur ini biasa disebut dengan unsur formil)
- b. Ada perbuatan pidana (merupakan unsur materil)
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum/mukallaf, dengan terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka *bullying* merupakan sebuah tindak pidana dan dapat diberikan sanksi (hukuman), dan untuk dapat menentukan sanksi (uqubat) yang tepat bagi pelaku, maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan akibat dari perbuatan *bullying* tersebut. Masuk kedalam jarimah yang mana, dalam hukum Islam ada jarimah hudud, qisas dan takzir. Jika pelaku melakukan *bullying* dengan Tindakan pemerasan dan pengambilan harta benda milik korban, tentu ini dapat di berikan sanksi jarimah hudud, dan jika pelaku *bullying* melakukan dengan perbuatan penganiayaan atau bahkan pembunuhan maka dapat diberikan sanksi qisash. Namun jika pelaku *bullying* melakukan *bullying* verbal yang mengakibatkan korban dperesi, tertekan ketakutan, maka ini dapat dikenai sanksi takzir. Karena jarimah takzir terkait larangannya ada nash, namun nash tidak menjelaskannya secara terperinci apa hukumannya

Perilaku *bullying* dalam Islam merupakan salah satu bentuk akhlak tercela. Karena dalam salah satu hadits dijelaskan bahwa kita diperintahkan berlaku baik dan tidak boleh mencela satu sama lain. Haditsnya yaitu sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم " سباب المؤمن فسق وقتاله كفر ". رواه مسلم

Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhainya, dia berkata: 'Telah bersabda Rasulallah Shalallahu

*'alaihi wa sallam: "Mencela seorang mukmin adalah perbuatan fasik dan membunuh seorang mukmin adalah sebuah tindakan kekufuran". HR Muslim.*⁴³

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa Nabi sangat mengecam perilaku *bullying* yang sangat merugikan korbannya baik secara fisik maupun mental sehingga hal tersebut termasuk perbuatan fasik. *Bullying* dilarang bukan hanya karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan, tapi juga terselip perasaan bahwa pem-bully ini lebih baik dari orang lain sehingga ia berhak melecehkan mereka, atau bisa jadi terselip perasaan iri hati bahwa orang lain itu lebih baik dari pem-bully dan untuk menutupi ketidaksukaan kita akan kelebihan mereka. Merusak kehormatan orang lain, memiliki perasaan sombong atau dengki atau iri hati akan kelebihan yang lain. Semuanya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab ini merupakan perbuatan zalim. Di Pasal Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak di lingkungannya wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan atau tindakan kejahatan lainnya.


Di dalam al-Quran juga tertulis tentang larangan *bullying* yaitu QS. Al-Hujarat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ
بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Hujurat 49:11)

⁴³ Muhammad bin Ali al-Jamaah, "Hadists-Hadits Pilihan Seputar Agama dan Akhlak" Islam House, 2013, Hal. 17

Dari ayat tersebut telah tercantum serta dijelaskan pula tentang larangan untuk mengolok-olok orang lain. Tidak diperbolehkan memberi julukan buruk kepada orang lain. Serta mencari keburukan orang lain untuk dipergunjingkan dan untuk merendahkan orang tersebut. Sebaliknya, Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda untuk saling mengenal dan menghargai kekurangan ataupun kelebihan satu sama lain. Selain itu Nabi SAW, melakukan berbagai cara dan kebijakan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka. Cara pertama adalah dengan menjamin terwujudnya hak-hak anak. Cara ini dilakukan dengan berupaya menyediakan segala hal yang dibutuhkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Di samping itu, setiap orang tua dan negara mengupayakan pendidikan anak agar ia mengetahui dan menyadari hak-haknya sehingga dapat lebih mendukung terwujudnya hak-hak anak tersebut.⁴⁴



⁴⁴ Suluri, “Pendidikan Sosial (Tafsir Surat Al-Hujjarat ayat 11-13)”, *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019.